



**PENETAPAN**

**Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh;

**Hamdiah binti Hamzah**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gimowiyono, Dusun Karangbolong, Wonosalam, RT. 006 RW. 009 Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon I;

**H. Hindrata Samawi bin Samawi**, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Gimowiyono Dusun Karangbolong, Wonosalam, RT. 006 RW. 009 Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2003 Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama dengan wali Kakak Kandung Pemohon I (Ganti bin Hamzah) diwakilkan Ustadz Sawiji dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muh. Masykur yang merupakan tetangga Pemohon I dan Ma'ruf Bahrin yang merupakan tetangga Pemohon I, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa dari perkawinan secara agama yang dilakukan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah dikaruniai empat (4) keturunan yang bernama :
  - a. Muhammad Faqih, laki-laki, lahir di Sleman, 07 Januari 2004, usia 20 tahun;
  - b. Utsman, laki-laki, lahir di Sleman, 27 November 2005, usia 18 tahun 7 bulan;
  - c. Abdullah, laki-laki, lahir di Sleman, 13 Juni 2007, usia 17 tahun;
  - d. Qonitah, perempuan, lahir di Sleman, 22 Januari 2009, usia 15 tahun;
3. Bahwa dalam akta kelahiran anak kesemuanya hanya tertulis anak dari seorang ibu yaitu anak dari Pemohon I;
4. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Para Pemohon baru melaksanakan Perkawinan secara agama dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman sesuai dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 3404121062024029 tertanggal 20 Juni 2024;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sleman untuk mengurus asal usul anak dan dokumen yang lainnya;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak yang bernama Muhammad Faqih, laki-laki, lahir di Sleman, 07 Januari 2004, usia 20 tahun, Ustman, laki-laki, lahir di Sleman, 27 November 2005, usia 18 tahun 7 bulan, Abdullah, laki-laki, lahir di Sleman, 13 Juni 2007, usia 17 tahun, Qonitah, perempuan, lahir di Sleman, 22 Januari 2009, usia 15 tahun adalah anak yang sah hasil dari perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara hukum Islam yang tidak dicatatkan menurut hukum Negara;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang akibat hukum terhadap permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah siri pada tanggal 04 Maret 2003;
- Bahwa wali pada pernikahan sirri tersebut adalah kakak kandung Pemohon I yang mewakilkan pada Ustadz Sawiji karena ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia;
- Saksi dari tetangga Pemohon I dan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Secara hukum Pemohon I masih terikat perkawinan dengan yang lain tetapi suami sudah lama pergi meninggalkannya Pemohon I dan tidak tahu kapan kembalinya;

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I merasa karena sudah terlalu lama ditinggalkan oleh suaminya yang terdahulu maka merasa sudah diceraikan dan berstatus sebagai seorang janda ketika menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai bukti akta cerai dari Pengadilan Agama karena memang belum pernah mengajukan cerai atau diajukan perceraian oleh suaminya terdahulu di Pengadilan Agama manapun;
- Bahwa Pemohon II mengaku melakukan pernikahan dengan Pemohon I status masih terikat perkawinan sah secara hukum dengan perempuan lain yang masih menjadi istri pertamanya;
- Bahwa Pemohon I adalah istri kedua Pemohon II yang dinikahi secara sirri (agama);
- Bahwa ikatan perkawinan Pemohon II dengan istri pertamanya adalah nikah resmi di KUA dan mempunyai buku nikah, dan kondisi istri pertama Pemohon II masih hidup ketika Pemohon II melakukan pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa istri pertama Pemohon II masih hidup sampai sekarang namun status perkawinannya sekarang sudah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon kemudian melakukan perkawinan secara resmi di KUA pada tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamdiah (Pemohon I) Nomor 3402086107700003 tanggal 2 Maret 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Hindrata Samawi (Pemohon II) Nomor 340406170550001 tanggal 14 Juni 2015, yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngaglik, Kabupaten Sleman, Nomor 3404121062024029 tanggal 20 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Faqih yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 13109/R/2009 tanggal 2 Desember 2009, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ustman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 13108/R/2009 tanggal 2 Desember 2009, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 00051/DIS/2010 tanggal 5 Januari 2010, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qonitah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 13150/R/2009 tanggal 3 Desember 2009, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Hamdiah (Pemohon I) Nomor 3404120310180005 tanggal 24 Juni 2024, yang bermaterai

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn



cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga H. Hindrata Samawi (Pemohon II) Nomor 3404063001055228 tanggal 24 Juni 2024, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.9);

10. Fotokopi Berita Acara Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 4 Maret 2003, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.10).

**B. Saksi;**

1.-----

Ma'ruf Bahrin bin Bahrin, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Veteran No. 95 Kencuran, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon pernah menjadi tetangga Saksi di Perumahan Veteran;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Maret 2003;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Para Pemohon dinikahkan oleh walinya secara agama islam;
- Bahwa Saksi dan tetangga Pemohon I bernama Masykur, yang menjadi saksi pada pernikahan sirri Para Pemohon;
- Bahwa pada pernikahan sirri tersebut, ijab di ucapkan oleh Ustadz Sawiji sedangkan qobul diucapkan oleh Pemohon II;
- Bahwa Wali dalam pernikahan sirri Para Pemohon adalah Ustadz Sawiji yang berdasarkan pengakuan Ustadz Sawiji sebelumnya telah mendapat telepon dari kakak kandung Pemohon I untuk menjadi wali pada pernikahan sirri Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mendengar di majelis aqad nikah kakak kandung Pemohon I mewakilkan kepada Ustadz Sawiji untuk menjadi

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah, hanya cerita dari ustadz Sawiji sebelumnya sudah ditelepon oleh kakak kandung Pemohon I

- Bahwa Ayah maupun keluarga Pemohon I, tidak ada yang datang menyaksikan pernikahan Para Pemohon karena katanya ayah Pemohon I sudah meninggal dunia;
- Bahwa Mahar pada pernikahan sirri Para Pemohon adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa ada teman Pemohon II yang bernama Pak Ridwan ikut hadir pada pernikahan sirri tersebut;
- Bahwa pernikahan sirri Para Pemohon dilaksanakan di rumah Pemohon I yang berada di Perum Veteran, Kencuran, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman;
- Bahwa Pemohon I berstatus janda cerai ketika menikah sirri dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui karena selama dua tahun Pemohon I tinggal di Perum Veteran, tidak ada laki-laki yang datang dan mengaku sebagai suami Pemohon I, itu artinya Pemohon I secara syar'i sudah janda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akte cerai Pemohon I;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu tinggal di Perum Veteran kemudian Pemohon I datang dengan membawa 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) tahun kemudian Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II;
- Bahwa Ketiga anak tersebut adalah Balqis, Ikhsan, dan Sumayah;
- Bahwa ketika dilakukan ijab qabul semua yang hadir pada pernikahan sirri tersebut menyatakan pernikahan sirri para pemohon sah;
- Bahwa Setelah menikah sirri, Para Pemohon tinggal di Perum Veteran kemudian membangun rumah di Karangbolong Dusun Wonosalam, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman dan pindah serta menetap disana;

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui status perkawinan Pemohon II ketika menikah sirri dengan Pemohon I apakah duda ataukah masih terikat dengan perkawinan orang lain;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas pernikahan sirri para pemohon;
- Bahwa Para pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Saksi hanya mengenal anak pertama yang bernama Muhammad Faqih;

2.-----

Muh. Masykur bin Pratomo, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dahromo I, RT 005 RW 000, Kelurahan Segoroyoso Kecamatan Pleret Bantul, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon I di Perum Veteran;
- Bahwa Para Pemohon adalah suamiisteri yang menikah pada Maret 2003;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Para Pemohon dinikahkan secara agama islam;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para pemohon;
- Bahwa Saksi pernah diminta menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Iya, banyak yang hadir pada pernikahan para pemohon, baik diluar maupun di dalam ruangan dan pada saat pernikahan tersebut, Saksi berada di luar ruangan;
- Bahwa Wali pada pernikahan para pemohon adalah Ustadz Sawiji dan Saksi mengenal ustadz Sawiji sebagai Ustadz di wilayah tempat tinggal kami;
- Bahwa Pemohon I berstatus janda;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I berstatus janda karena tidak ada suami ataupun laki-laki yang mengaku suami Pemohon I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta cerai Pemohon I;

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II berstatus sudah menikah/poligami dengan Pemohon I;
- Bahwa Pernikahan para pemohon telah dikaruniai anak namun Saksi tidak mengenal anak tersebut karena Saksi pindah tempat tinggal ke Pleret, Bantul;
- Bahwa Setelah menikah, Para Pemohon tinggal di Perum Veteran sampai saya pindah ke Pleret, Bantul, setelah itu saya tidak tahu lagi tentang Para Pemohon tinggal dimana sudah punya anak berapa

Bahwa, terhadap keterangan dua orang Saksi Para Pemohon membenarkan dan meluruskan dengan penjelasan bahwa Pemohon I adalah istri kedua dari Pemohon II, istri Pemohon II masih hidup ketika dilangsungkan pernikahan antara Pemohon II dengan Pemohon I dan belum bercerai, setelah menikah dengan Pemohon I kemudian Pemohon II menikah resmi di KUA dengan perempuan yang bernama Siti Nur Suzana sebagai istri ketiganya dan mempunyai 5 anak namun istri ketiganya tersebut sekarang sudah meninggal dunia dan Pemohon II sudah bercerai dengan istri pertamanya kemudian Para Pemohon menikah resmi di KUA pada tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan penetapan asal usul anak atas keempat anaknya yang bernama Muhammad Faqih, laki-laki, lahir 07 Januari 2004, Ustman, laki-laki, lahir 27 November 2005, Abdullah, laki-laki, lahir 13 Juni 2007, dan Qonitah, perempuan, lahir 22 Januari 2009 sebagai anak yang sah hasil dari perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara hukum Islam yang tidak dicatatkan menurut hukum Negara yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Maret 2003 secara

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon I bernama Ganti bin Hamzah dengan mewakilkan kepada Ustadz Sawiji, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Muh. Masykur dan Ma'ruf Bahrn, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan dari perkawinan tersebut telah lahir 4 orang anak yaitu Muhammad Faqih, laki-laki, lahir 07 Januari 2004, Ustman, laki-laki, lahir 27 November 2005, Abdullah, laki-laki, lahir 13 Juni 2007, dan Qonitah, perempuan, lahir 22 Januari 2009 dan pada tanggal 20 Juni 2024 Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara resmi dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman, dan Para Pemohon telah mendapatkan akte kelahiran keempat anak tersebut namun hanya tercantum nama Pemohon I sebagai ibu dari keempat anak tersebut sehingga Para Pemohon mohon penetapan agar keempat anaknya tersebut dinyatakan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang tanggal 11 Juli 2024 dan 18 Juli 2024 Para Pemohon memberikan penjelasan Pemohon I mengaku melakukan pernikahan dengan Pemohon II status janda dari seorang yang sudah lama pergi sehingga karena sudah terlalu lama ditinggalkan oleh suaminya yang terdahulu maka Pemohon I merasa secara syar'i sudah diceraikan oleh suaminya terdahulu dan berstatus sebagai seorang janda ketika menikah dengan Pemohon II. Ketika menikah dengan Pemohon II tanggal 04 Maret 2003 tersebut Pemohon I tidak mempunyai bukti akta cerai dari Pengadilan Agama karena memang belum pernah mengajukan cerai atau diajukan perceraian oleh suaminya terdahulu di Pengadilan Agama manapun, sedangkan Pemohon II mengaku melakukan pernikahan dengan Pemohon I status masih terikat perkawinan sah secara hukum di KUA dengan perempuan lain yang masih menjadi istri pertamanya dan kondisi istri pertama Pemohon II masih hidup ketika Pemohon II melakukan pernikahan dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.10, serta 2 orang saksi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 (fotokopi KTP atas nama Pemohon I) dan P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon I dengan anggota keluarga 5 orang yaitu anak-anak Pemohon I termasuk Sumayyah anak Pemohon I dengan suami terdahulu. Keduanya bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, terbukti bahwa Pemohon I dan ke 5 anaknya tercatat sebagai penduduk Karangbolong Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi KTP atas nama Pemohon II) dan P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon II dengan anggota keluarga 5 orang yaitu anak-anak Pemohon II yang tercatat dengan istri bernama Siti Nur Suzana, keduanya bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, terbukti bahwa Pemohon II tercatat sebagai penduduk Pogungkidul Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, keduanya adalah fotokopi KTP serta bukti P.8 dan P.9 keduanya berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 24 Juni 2024 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di daerah/alamat di Kapanewon (kecamatan) yang berbeda dan dengan alamat yang tercantum dalam identitas permohonan Para Pemohon yang kesemuanya beralamat di alamat Pemohon I, namun semua alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Sleman, sehingga telah tepat Para Pemohon mengajukan perkara ini yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 20 Juni 2024 sehingga Para Pemohon saat ini telah terikat perkawinan yang sah dan status perkawinannya mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Faqih, laki-laki, lahir 07 Januari 2004, bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ustman, laki-laki, lahir 27 November 2005, P. 6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdullah, laki-laki, lahir 13 Juni 2007, dan P. 7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qonitah, perempuan, lahir 22 Januari 2009, keempat bukti telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, terbukti bahwa pada keempat akte kelahiran anak tersebut disebutkan anak telah lahir dari seorang ibu bernama Hamdiah yaitu Pemohon I dalam perkara ini, keempat bukti tersebut menguatkan dalil permohonan Para Pemohon poin 3 sekaligus menunjukkan adanya kepentingan hukum dalam pengajuan permohonan asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi berita acara pernikahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I sebagai mempelai perempuan, Pemohon II sebagai mempelai laki-laki, Ustadz Sawiji sebagai Wali, Nawirudin, ridwan Kadir dan Ma'ruf Bahrn yang ketiganya sebagai saksi-saksi. Telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut tidak sempurna dikategorikan sebagai bukti tulis/surat karena meskipun isinya menerangkan suatu peristiwa pernikahan antara Para Pemohon namun terdapat cacat dalam bukti tersebut karena tidak mencantumkan tanggal sehingga tidak dapat diketahui kapan terjadi peristiwa tersebut yang dapat diangkat sebagai sebuah peristiwa hukum, dan dicantumkan yang menjadi saksi adalah 3 orang yang menyalahi rukun perkawinan yaitu dua orang saksi karena syarat saksi dalam perkawinan adalah saksi aqad (ijab Kabul) bukan yang turut menyaksikan pelaksanaannya, sehingga untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang kuat merupakan bukti permulaan dan perlu tambahan bukti lain yang meyakinkan yang mendukung kebenaran dan kepastian peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon bernama Ma'ruf bahrn bin Bahrn memberikan keterangan Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 04 Maret 2003 dan mengaku

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi nikahnya dengan wali nikah Ustadz Sawiji yang mengaku sudah ditelephon kakak kandung Pemohon I untuk mewakili mendengar secara langsung kakak kandung Pemohon I mewakilkan pada ustadz tersebut di majelis aqad, Saksi yakin Pemohon I seorang janda karena selama dua tahun bertetangga dengan Saksi tidak ada satupun laki-laki yang dating sebagai suaminya dengan demikian secara syar'i sudah janda. Sedangkan Saksi tidak mengetahui status perkawinan Pemohon II apakah seorang duda atau terikat perkawinan dengan wanita lain. Sedangkan saksi kedua yang bernama Muh. Masykur bin Pratomo menerangkan turut menyaksikan pernikahan Para Pemohon di luar ruangan (majelis aqad) Saksi berada di teras/luar rumah bersama tamu yang lainnya, setahu Saksi Pemohon I seorang janda karena tidak ada suami atau laki-laki yang mengaku sebagai suaminya tetapi saksi tidak pernah melihat akte cerainya, sedangkan Pemohon II berstatus menikah dan melakukan poligami. Kedua saksi menerangkan Para Pemohon hidup serumah dan kemudian pindah rumah di daerah lain;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan Para Pemohon dapat disimpulkan saksi-saksi memberikan keterangan yang berbeda tentang peristiwa pernikahan yang dilakukan Para Pemohon. Meskipun kedua saksi sama-sama menerangkan Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah seorang janda namun kedua saksi hanya membuat kesimpulan sendiri dari pengamatannya selama dua tahun bertetangga dengan Pemohon I hanya hidup dengan anaknya tidak ada laki-laki yang datang dan mengaku sebagai

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya. Pengetahuan kedua saksi tentang status perkawinan Pemohon I dengan suaminya terdahulu dan menyimpulkan Pemohon I adalah seorang janda karena hanya didasarkan selama dua tahun bertetangga hanya hidup dengan anaknya dan tidak ada laki-laki yang mengaku sebagai suaminya maka secara syar'i sudah janda bukanlah pengetahuan yang didasarkan hukum, kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang sangat berbahaya untuk sebuah ikatan perkawinan apalagi kedua saksi belum pernah melihat akte cerai Pemohon I dengan suami terdahulu, dan tentang status Pemohon II saksi Muh. Masykur bin Pratomo menerangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan perempuan lain secara resmi, artinya dalam hal ini Pemohon II telah melakukan poligami liar tanpa ijin dari pengadilan yang menurut SEMA Nomor 5 Tahun 2014- Rumusan Hukum Kamar Agama -7 Poligami tanpa ijin dapat diajukan pembatalan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai prosedur sebagaimana dimuat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2003 namun tidak dihadiri pejabat KUA dan tidak dicatatkan ke kantor Urusan Agama tempat pelaksanaan akad nikah;
2. Bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (suami terdahulu) dan tidak ada bukti perceraian Pemohon I dengan suami terdahulu baik bukti berupa akte cerai dari Pengadilan Agama maupun akta kematian;
3. Bahwa satus Pemohon II masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu dan belum bercerai serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama dalam melakukan perkawinan poligami;
4. Bahwa nama dua orang Saksi nikah yang didalilkan dalam permohonan Para Pemohon tidak sesuai dengan nama saksi nikah yang dijadikan sebagai alat bukti surat;

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn





5. Bahwa setelah melakukan perkawinan Para Pemohon mempunyai empat orang anak yaitu Muhammad Faqih, laki-laki, lahir 07 Januari 2004, Ustman, laki-laki, lahir 27 November 2005, Abdullah, laki-laki, lahir 13 Juni 2007, Qonitah, perempuan, lahir 22 Januari 2009 yang keempat anak tersebut telah mempunyai akte kelahiran namun hanya tercantum terlahir dari seorang ibu yaitu Pemohon II dan tidak tercantum Pemohon II sebagai ayahnya;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2024 Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa posita kesatu permohonan Para Pemohon mendalilkan "Bahwa pada tanggal 04 Maret 2003 Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama dengan wali Kakak Kandung Pemohon I (Ganti bin Hamzah) diwakilkan Ustadz Sawiji dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muh. Masykur dan Ma'ruf Bahrin yang keduanya merupakan tetangga Pemohon I, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat", Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu satu persatu terpenuhi tidaknya rukun perkawinan Para Pemohon tersebut dengan mengacu pada ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun perkawinan yaitu adanya: a. Calon suami, b. calon istri, c. Wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul.:

Menimbang, bahwa tentang rukun adanya calon suami dan calon istri, Pemohon II yang dalam perkawinan tersebut sebagai calon suami di persidangan mengaku melakukan pernikahan dengan Pemohon I status masih terikat perkawinan sah secara hukum di KUA dengan perempuan lain yang masih menjadi istri pertamanya dan kondisi istri pertama Pemohon II masih hidup ketika Pemohon II melakukan pernikahan dengan Pemohon I serta tidak ada bukti adanya ijin berpoligami, maka dalam hal ini Pemohon II telah melanggar ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu melakukan perkawinan poligami yang tidak mengikuti prosedur (poligami liar). Pemohon I yang dalam perkawinan tersebut sebagai

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri di persidangan mengaku melakukan pernikahan dengan Pemohon II berstatus janda dari seorang yang sudah lama pergi sehingga karena sudah terlalu lama ditinggalkan pergi oleh suaminya yang terdahulu maka Pemohon I merasa secara syar'i sudah diceraikan oleh suaminya terdahulu dan berstatus sebagai seorang janda ketika menikah dengan Pemohon II. Ketika menikah dengan Pemohon II tanggal 04 Maret 2003 tersebut Pemohon I tidak mempunyai bukti akta cerai dari Pengadilan Agama karena memang belum pernah mengajukan cerai atau diajukan perceraian oleh suaminya terdahulu di Pengadilan Agama manapun, dari pengakuan Pemohon I tersebut Majelis Hakim berkesimpulan status hukum Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, status jandanya merupakan argumentasi yang keliru karena tidak ada bukti apapun yang menunjukkan suami terdahulunya sudah menceraikannya yaitu dibuktikan dengan adanya akta cerai dari Pengadilan Agama ataupun suami terdahulunya telah meninggal dunia yaitu dibuktikan dengan akta kematian. dan terhadap keterangan dua orang Saksi di persidangan Para Pemohon justru meluruskan dengan penjelasan bahwa Pemohon I adalah istri kedua dari Pemohon II, istri Pemohon II masih hidup ketika dilangsungkan perkawinan antara Pemohon II dengan Pemohon I dan belum bercerai, setelah menikah dengan Pemohon I kemudian Pemohon II menikah resmi di KUA dengan perempuan yang bernama Siti Nur Suzana sebagai istri ketiganya dan mempunyai 5 anak namun istri ketiganya tersebut sekarang sudah meninggal dunia dan Pemohon II sudah bercerai dengan istri pertamanya kemudian Para Pemohon menikah resmi di KUA pada tanggal 20 Juni 2024, dengan demikian sangat jelas fakta bahwa rukun adanya calon suami dan calon istri dalam perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi sebagaimana yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan karena Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dan tidak mendapatkan ijin berpoligami dari Pengadilan Agama sedangkan Pemohon II status secara hukum juga masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa mengenai rukun adanya Wali Nikah yang dalam perkawinan Para Pemohon didalikan yang menjadi wali nikah adalah seorang

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ustadz bernama Sawiji yang merupakan wakil dari wali nasab Pemohon I yaitu kakak kandung Pemohon I karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, namun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon keduanya menyatakan mengetahui Ustadz Sawiji sebagai wali nikah mewakili kakak Pemohon I dari cerita Ustadz Sawiji tersebut yang mengaku ditelepon Kakak kandung Pemohon I dan tidak menyaksikan atau mendengar saat mewakilkan tersebut di majelis aqad, Majelis Hakim mempertimbangkan terdapat kejanggalan tentang Wali nikah tersebut yang proses mewakilkannya meskipun menyerahkannya melalui telepon namun tidak diketahui oleh para saksi nikah sehingga dapat diragukan kebenaran dan orang yang menelpon ustadz Sawiji tersebut, Majelis Hakim tidak punya cukup alasan dan bukti untuk menyatakan Para Pemohon telah dinikahkan oleh wali nikah yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai rukun adanya dua orang saksi yang dalam perkawinan Para Pemohon didalikan yang menjadi saksi nikah sebagaimana disebut dalam posita kesatu permohonan Para Pemohon yaitu Muh. Masykur dan Ma'ruf Bahrin yang keduanya dihadirkan dalam persidangan, di depan sidang saksi Ma'ruf Bahrin membenarkan dan mengakui sebagai saksi nikah Para Pemohon namun saksi Muh. Masykur tidak yakin menjadi saksi karena ketika aqad nikah berlangsung saksi Muh. Masykur tidak berada di majelis aqad melainkan ada di teras/ruangan luar. Keterangan kedua saksi dalam persidangan tersebut tidak sesuai dengan yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya posita kesatu, dan berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi berita acara pernikahan tercantum yang menjadi saksi adalah 3 orang yaitu Nawirudin, Ridwan Kadir dan Ma'ruf Bahrin, sehingga bukti P.10 yang dipertimbangkan di atas hanya merupakan bukti permulaan ternyata tidak didukung kebenarannya oleh bukti lain berupa dua orang saksi. Majelis Hakim berkesimpulan rukun dua orang saksi dalam pelaksanaan akad nikah Para Pemohon tidak ada kesesuaian antara dalil permohonan Para Pemohon dengan bukti yang diajukan sehingga rukun dua orang saksi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai rukun adanya ijab dan kabul yang dalam perkawinan Para Pemohon tidak mendalilkannya dalam permohonan Para

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namun kedua saksi yang dihadirkan di persidangan keduanya menerangkan ada ijab di ucapkan oleh Ustadz Sawiji sedangkan qobul di ucapkan oleh Pemohon II, dalam hal ini menunjukkan adanya ijab dan kabul namun wali sebagai pihak yang mengucapkan ijab tidak ada bukti diberikan mandat oleh kakak kandung Pemohon I untuk mewakili sebagai Wali hanya berupa pengakuan dari Ustadz tersebut yang ditelepon oleh orang yang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, sehingga rukun ijab dan kabul perkawinan antara Para Pemohon pun tidak didukung oleh Wali nikah yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa kelima rukun nikah dalam pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi rukun perkawinan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perkawinan yang dilakukan Para Pemohon terjadi pelanggaran terhadap aturan sebagaimana ditentukan undang undang perkawinan di Indonesia dengan demikian perkawinan Para Pemohon yang didalilkan telah dilaksanakan menurut agama Islam namun tidak dicatatkan yang secara umum disebut perkawinan sirri atau perkawinan tidak tercatat tersebut tidak dapat dinyatakan sah;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran KMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama “ *Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*”;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan permohonan asal usul anak terhadap keempat anak yang diakuinya sebagai anak hasil perkawinannya yang dalam petitumnya Para Pemohon memohon agar keempat orang anaknya yang bernama Muhammad Faqih, laki-laki, lahir 07 Januari 2004, Ustman, laki-laki, lahir 27 November 2005, Abdullah, laki-laki, lahir 13 Juni 2007, Qonitah, perempuan, lahir 22 Januari 2009 dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan menurut Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “*Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*”, meskipun perkawinan tidak tercatat Para Pemohon tidak dapat dinyatakan sah oleh Majelis Hakim, maka tidak adil jika permohonan asal usul

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dinyatakan ditolak karena itu menyangkut dengan kepentingan dan masa depan anak, karena dengan tidak dapat disahkannya perkawinan Para Pemohon berakibat dengan tidak dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon untuk dinyatakan keempat anaknya sebagai anak sah Para Pemohon, namun dengan analogi hukum bahwa setiap anak pasti terlahir mempunyai orang tua dan ada asal usulnya maka meskipun petitum primer tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim demi memberikan keadilan dan kepastian hukum pada masyarakat dalam hal ini adalah Para Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dengan mengambil petitum subsider mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memberikan solusi untuk kepentingan dan masa depan anak-anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang intinya adalah bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan tidak tercatat dan dari hasil perkawinannya tersebut telah lahir keempat orang anak dari kandungan Pemohon I hasil hubungan biologis/seksualnya dengan Pemohon II yang kemudian diberi nama Muhammad Faqih, laki-laki, lahir 07 Januari 2004, Ustman, laki-laki, lahir 27 November 2005, Abdullah, laki-laki, lahir 13 Juni 2007, Qonitah, perempuan, lahir 22 Januari 2009, kemudian tanggal 20 Juni 2024 barulah Para Pemohon melangsungkan pernikahan resmi dan mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Kutipan Akta Nikah nomor : 3404121062024029 tertanggal 20 Juni 2024 sesuai Bukti P.10, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis hakim telah menyimpulkan perkawinan Para Pemohon tanggal 04 Maret 2003 tidak dapat disahkan secara hukum maka anak Para Pemohon tersebut, adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keempat anak Para Pemohon tersebut sejak dalam kandungan Pemohon I dan lahir hingga sekarang berada dalam pemeliharaan Para Pemohon dan dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjamin kesehatannya dan Para Pemohon merawat dan memperlakukan dengan baik;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil petitum subsider permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan status hukum anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan anak biologis dari Pemohon II, karena memang benar terbukti keempat anak tersebut lahir dari rahim Pemohon I sebagaimana bukti P.4 hingga P.7 dan mempunyai hubungan hukum sebagai ibu dan anak kandung yang berhak untuk menjadi ahli waris dari Pemohon I, sedangkan ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon II karena memang dalam akte kelahirannya tidak mencantumkan nama Pemohon II sebagai ayah kandungnya, sehingga sebagai anak biologis hanya mempunyai hubungan hukum secara keperdataan saja tidak berhak menjadi ahli waris kecuali dengan jalan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 secara garis besar menyebutkan bahwa seseorang yang mengajukan permohonan tentang asal usul anak harus dapat membuktikan dengan akta kelahiran dari anak tersebut, dan ternyata terhadap perkara *a quo* Para Pemohon telah mengajukan Akta Kelahiran keempat anaknya sebagaimana bukti P.4 hingga P.7 yang menyebutkan anak bernama Muhammad Faqih, laki-laki, lahir 07 Januari 2004, Ustman, laki-laki, lahir 27 November 2005, Abdullah, laki-laki, lahir 13 Juni 2007, Qonitah, perempuan, lahir 22 Januari 2009 tersebut lahir dari seorang perempuan yaitu Pemohon I sebagai Ibu kandung anak tersebut, maka apabila hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: *"setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"* adalah kurang arif dan bijaksana bahkan jauh dari rasa keadilan apabila keempat anak tersebut tidak dibuatkan dalam akta kelahiran yang juga mencantumkan ayah dan ibu dari anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dan ibu dari anak

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dicantumkan dalam akta kelahiran sesuai dengan status orangtuanya tersebut diatas yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum subsider, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan status keempat anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon untuk diterbitkan perubahan akta kelahiran, oleh karenanya Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan status anaknya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Faqih, laki-laki, lahir 07 Januari 2004, Ustman, laki-laki, lahir 27 November 2005, Abdullah, laki-laki, lahir 13 Juni 2007, Qonitah, perempuan, lahir 22 Januari 2009 adalah anak kandung Pemohon I (Hamdiah binti Hamzah) dan anak biologis dari Pemohon II (H. Hindrata Samawi bin Samawi);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan status anak Para Pemohon tersebut pada angka 2 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.415.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Tukimin, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elfira Hakim, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Tukimin, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Elfira Hakim, S.E., S.H.

## Rincian Biaya Perkara

- |   |                              |      |           |
|---|------------------------------|------|-----------|
| 1 | PNBP                         |      |           |
|   | a. Pendaftaran               | : Rp | 30.000,00 |
|   | b. Panggilan Pertama Pemohon | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi		:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	125.000,00
3	Panggilan	:	Rp	220.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	415.000,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No. 219/Pdt.P/2024/PA.Smn